

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah penerus pembangunan bangsa. Mereka adalah generasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Merah hitam catatan sejarah sebuah bangsa ada di tangan anak. Suatu bangsa dengan kondisi anak yang baik akan menemui kejayaan di kemudian hari. Sebaliknya bangsa dengan kondisi anak yang tidak baik akan menemui ketertinggalan dalam membangun bangsanya di kemudian hari.

Anak yang tinggal di lingkungan perkotaan dan mendapat fasilitas yang baik akan menjadi anak yang berguna bagi negaranya, mereka akan cerdas karena mampu memperoleh akses informasi dengan cepat, tanggap dan tidak gagap akan perkembangan teknologi, ditambah lagi jika disertai budi pekerti dari lingkungannya yang baik. Anak ideal seperti inilah yang didambakan semua bangsa. Potret gelap kondisi anak secara umum lebih mudah dijumpai. Anak yang bertempat tinggal di lokasi yang tidak semestinya dijadikan tempat tinggal banyak dijumpai di kota besar. Mereka tinggal di bawah jembatan, di pasar, terminal, atau emperan toko. Aktifitas mereka sehari-hari hanya disibukkan dengan mencari nafkah untuk mengisi perut. Kondisi lingkungan yang keras mendidik mereka menjadi manusia mandiri yang sangat egois. Kehidupan mengajari mereka untuk

menjadi kuat dan ditakuti, mengajari mereka untuk mengorbankan orang lain demi kebutuhan sendiri dan menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan.

Orang dewasa sebagai orang tua ataupun keluarga mereka yang seharusnya mengajari nilai-nilai kesopanan, kehalusan, dan memberikan kasih sayang tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak anak tersebut. Setiap hari mereka dihadapkan pada kehidupan yang keras dan kejam. Hal ini bisa terjadi karena tingkat pendidikan rendah dan kurangnya pemberian budi pekerti sehingga tidak ada kerabat yang bisa dijadikan penolong untuk membantu menyelamatkan kehidupan mereka. Bimbingan rohani yang rendah serta kurangnya nilai-nilai agama menjadikan mereka memiliki makna yang dangkal tentang kehidupan.

Anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung untuk maju inilah yang rentan akan masalah dan harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, agar kelak mereka menjadi pribadi-pribadi profesional yang mampu menghadapi persaingan dengan kompetitor dan membawa negaranya pada pintu kemakmuran, bukan hanya menjadi sampah masyarakat yang dipandang sebelah mata dan dianggap menghancurkan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kerja sama di semua bidang. Pembangunan anak yang diwujudkan dengan pemberian perlindungan hukum seharusnya diberikan oleh pemerintah dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang keluarga dan orang-orang

agar anak diberikan perhatian dan kasih sayang, serta terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani maupun rohani.

Anak yang bermasalah menurut Pasal 1 angka 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebut sebagai "anak yang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut hukum lain yang mengatur dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Sebelum dikeluarkannya UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum acara yang sama dengan proses hukum acara orang dewasa. UU No. 23 Tahun 2002 juga mengatur tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang disebut dengan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tujuan dari adanya perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak maka semakin terjamin perlindungan yang di dapat seorang anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang perlindungan anak ini merupakan suatu terobosan penemuan hukum di Indonesia terhadap anak. Pada Undang-Undang ini terdapat pasal yang memberi jaminan pemberian hak kepada anak, seperti pendampingan penasehat hukum bagi anak, peradilan yang singkat dan tidak berlarut-larut, pemisahan tahanan anak dan tahanan dewasa, jaksa dan hakim khusus anak, suasana peradilan yang tidak formal sehingga tidak menimbulkan kesan angker dan masa penahanan yang lebih pendek dibanding masa penahanan untuk orang dewasa.

Bagaimanapun seorang anak pelaku tindak pidana bukanlah seorang penjahat kelas kakap yang sangat membahayakan, mereka hanyalah anak-anak dengan segala kopolosan dan pemimpi yang masih memiliki masa depan yang cerah dan mereka jugalah generasi penerus bangsa kita nanti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dan pelaksanaan dari jaminan perlindungan hukum lebih penting daripada pengaturannya. Maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak.
2. Menambah pengalaman bagi penulis tentang penerapan Undang-Undang Peradilan Anak sekarang ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti berjudul “Perlakuan dan Kendala Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan dan kendala yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut..

Adapun judul penulis yang mirip adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. Hasil penelitian adalah

anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan, kendala dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kepolisian POLDA DIY tidak memiliki kendala, segala sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki untuk memberikan perlindungan untuk anak dapat diberikan dengan baik. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Anggita Permatasari, Nomor Mahasiswa 030508491, Fakultas Hukum Tahun 2008, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

2. Proses Penuntutan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan khusus jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana perkosaan, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Rosa Rostaviona, Nomor Mahasiswa 020507831, Fakultas Hukum Tahun 2006, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

Di bawah ini akan dijelaskan tentang batasan-batasan konsep sebagai berikut :

### a) Perlakuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlakuan berarti perbuatan yg dikenakan terhadap sesuatu atau orang<sup>1</sup>.

### b) Kendala

Adalah halangan; rintangan atau keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan<sup>2</sup>.

### c) Anak

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Peradilan Anak, pengertian anak yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”.

### d) Pelaku

Adalah orang yang melakukan sesuatu ; orang yang berbuat<sup>3</sup>.

### e) Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2001

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2001

<sup>3</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.hlm.473

unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu<sup>4</sup>.

f) Proses Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kata peradilan memiliki kata dasar "adil" yang memiliki pengertian<sup>5</sup> :

1. Proses mengadili
2. Upaya untuk mencari keadilan
3. Penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan
4. Berdasar hukum yang berlaku

Dengan demikian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara pengadilan.

---

<sup>4</sup><http://febriyanti.student.umm.ac.id/2010/01/30/tindak-pidana/>, Febriyanti, Tindak Pidana, 17/02/2010.

<sup>5</sup><http://kuliahukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html>, Pengertian Peradilan dan Pengadilan, 17/02/2010.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan bagaimana perlakuan dan kendala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

### 2. Sumber data

#### a) Bahan hukum primer :

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

b) Bahan hukum sekunder berupa :

Bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya, dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai suatu tindak pidana.

c) Bahan hukum tersier :

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, kamus hukum dan lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan yaitu, membaca atau mempelajari bahan-bahan dari buku-buku yang dipakai.

b) Wawancara dengan Ibu Indri Murtini SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yaitu normatif kualitatif. Data diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dijadikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini yang bersifat khusus adalah bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan dan yang bersifat khusus meliputi buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah yang berkaitan dengan perlakuan dan kendala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian Hukum, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

## **BAB II. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan**

Bab ini membahas tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai tinjauan umum perlindungan hukum terhadap anak yang didalamnya terdiri dari sub sub bab yaitu pengertian perlindungan hukum, pengertian anak. Dalam sub bab yang kedua membahas Tinjauan umum pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, yang sub sub bab nya terdiri dari pelaku tindak pidana, tinjauan tentang proses peradilan. Dalam sub bab yang ketiga berisi pembahasan tentang penelitian, sub sub babnya terdiri dari perlakuan dan kendala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, kendala yang dihadapi dalam proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana.

## **BAB III. PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dalam penulisan ini dan saran sebagai pelengkap.